



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2017/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dipo Alam, S.H, Advokat/Pengacara pada "Kantor Advokat-Pengacara/ Penasehat Hukum Dipo Alam Siregar, SH - P. Soleh Hasibuan, S.H & Rekan", berkantor di Ruko GTC (Gunung Tua City) Bussines Park No. 9 Jl. Sisingamangaraja, Lk.I, Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 18/SK/V/2016/PA.Pspk, tanggal 12 Mei 2016, dahulu Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal KOTA PADANGSIDIMPUAN. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adnan Buyung Lubis, SH, Subur Siregar, SH, Heddy Raja, SH adalah Advokat/Penasehat Hukum pada " Kantor Hukum Adnan Buyung Lubis, SH" & Rekan, beralamat di jalan Raja Inal Siregar Gang Salak Permai Lk.IV Batunadua Jae, Kota Padangsidimpuan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan Nomor 14/SK/IV/2016/PA.Pspk tanggal 14 April 2016, dahulu Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 101/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 3 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) atas diri Penggugat (TERBANDING).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, tempat domisili Penggugat serta Kantor Urusan agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, tempat domisili Tergugat sekarang;
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 551.000.- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 8 Nopember 2016 telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 101/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 3 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Nopember 2016 secara patut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding aquo yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan register Nomor 7/Pdt.G/2017/PTA.Mdn tanggal 18 Januari 2017, yang selanjutnya kepada majelis hakim yang ditetapkan sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak ada mengajukan memori bandingnya, dan berita acara memeriksa berkas (*inzage*) Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 telah datang memeriksa berkas (*inzage*) dan berita acara memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 9 Januari 2017 bahwa Tergugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding yaitu pada tanggal 8 Nopember 2016, dan menurut syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) dan (4) R.Bg *jo* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding *a quo* telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Tergugat/Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki legal standing dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Undang Undang tersebut, telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah terlihat dengan jelas kelalaian Hakim Majelis Tingkat Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa syarat formil sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat yang dibuat oleh kuasa hukumnya, ternyata ditemukan kekeliruan yang fatal yaitu gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga dapat dikategorikan cacat formil;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, ternyata antara posita dan petitum terdapat pertentangan yang nyata sehingga dengan sendirinya terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum padahal hubungan posita dengan petitum harus ada kaitannya yang jelas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugat cerai, yang positanya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan, namun demikian petitum dalam surat gugatan tersebut pada angka dua (2) berbunyi, "memberikan ijin kepada Tergugat PEMBANDING mengikrarkan talak terhadap Penggugat TERBANDING, di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan".

Menimbang, bahwa petitum dalam surat gugatan tersebut seharusnya berbunyi, "menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat", sehingga terdapat sinkronisasi antara posita dan petitum dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti, membaca dan menelaah berita acara sidang, sejak sidang pertama hari Kamis, 12 Mei 2016 sampai dengan sidang hari Kamis, 3 Nopember 2016, Penggugat atau kuasanya tidak mengajukan perubahan format gugatan baik posita maupun petitumnya, demikian pula Majelis Hakim tidak menganjurkan kepada Penggugat atau kuasanya untuk melakukan perubahan format gugatan baik posita maupun petitumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik Penggugat atau kuasanya dan Majelis Hakim dinilai kurang teliti dalam membuat dan membaca surat gugatan, sehingga mengakibatkan kekeliruan yang merugikan bagi para pihak yang berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan, dengan demikian petitum harus bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum, yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh ada pertentangan atau kontroversi di antara keduanya. Apabila terjadi saling bertentangan atau kontroversi, gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian petitum yang tidak sejalan dengan dengan gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding memandang oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding cacat formil dalam bentuk kabur (*obscuur libel*) dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan *a quo* dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat (*Niet Onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan hukum lainnya dan pemeriksaan pokok perkara harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 101/Pdt.G/2016/PA.Pspk, tanggal 3 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar* 1438 *Hijriyah*.

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat, sekarang Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verlaard*);
 2. Membebaskan Penggugat, sekarang Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama sejumlah Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh kami **H. M. Ridwan Siregar, S.H., M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Adelaida Rangkuti, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

H. M. Ridwan Siregar, SH., MH.

Hakim Anggota

dto

Drs. H.M. Ghozali Husein Nasution, SH, MH

Hakim Anggota

dto

Dr. H. Chazim Maksalina, MH



Panitera Pengganti

dto

Adelaida Rangkuti, SH., MM

Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp.	139.000,00	
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00	
3. Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>	
Jumlah	Rp.	150.000,00	(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)